



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 715 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN DAN
ANGGOTA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran tugas anggota Dewan Pengupahan dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit, perlu didukung honorarium rapat/sidang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai bentuk penghargaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Honorarium Anggota Dewan Pengupahan dan Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
11. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya;
17. Keputusan Gubernur Nomor 552 Tahun 2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1195 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode Tahun 2016-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN DAN ANGGOTA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT.
- KESATU :** Menetapkan honorarium anggota Dewan Pengupahan dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas uang kehadiran rapat/sidang dan uang transportasi rapat/sidang yang dibayarkan setiap bulan.
- KETIGA :** Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme non tunai.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 715 TAHUN 2018
Tanggal 13 April 2018

RINCIAN STANDAR BIAYA HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN
DAN ANGGOTA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

No.	Pelaksanaan Kegiatan	Jabatan	Honorarium per Bulan	Keterangan
1.	Rapat/Sidang Dewan Pengupahan	Anggota Non Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta	Rp1.500.000,00	
2.	Rapat/Sidang LKS Tripartit	Anggota Non Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta	Rp1.500.000,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN